


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan manufaktur merupakan sektor industri yang mengolah bahan baku yang selanjutnya akan diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Kayo, 2020). Perusahaan industri dasar dan kimia merupakan salah satu sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta salah satu sektor manufaktur yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan perdagangan ekonomi nasional maupun internasional. Perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk merupakan cakupan dari sektor industri dan kimia.

Dasar pemilihan objek pada penelitian ini adalah sektor industri dasar dan kimia. Pemilihan objek ini dikarenakan pertumbuhan PDB perusahaan manufaktur merupakan salah satu industri yang menyumbang PDB terbesar, salah satu yang menjadi penopang tingginya pertumbuhan PDB pada perusahaan manufaktur adalah sektor industri dasar dan kimia. Berikut merupakan grafik yang menjelaskan kenaikan pertumbuhan PDB pada sektor industri dasar dan kimia pada tahun 2017–2019.



**Gambar 1.1 Distribusi Pertumbuhan Sektor Industri Dasar dan Kimia  
2017–2019**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah oleh penulis (2021)*

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, menurut data badan pusat statistik salah satu penyumbang PDB terbesar pada perusahaan manufaktur adalah sektor industri dasar dan kimia. Menurut Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee pada tahun 2017 sub sektor *pulp* dan kertas, sub sektor pakan ternak, dan sub sektor kimia merupakan beberapa sub sektor yang menjadi penopang dari tingginya pertumbuhan perusahaan sektor industri dasar dan kimia (Rahman & Rosalina 2017). Semakin tinggi sumbangan/pertumbuhan PDB pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia, maka dapat diasumsikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Dengan beban pajak yang tinggi inilah, maka perusahaan akan termotivasi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak tersebut (Setiabudi, 2017). Maka dari itu, peneliti menarik kesimpulan bahwa sebagai penyumbang PDB terbesar, jika perusahaan sektor industri dasar dan kimia melakukan tindakan penghindaran pajak maka kerugian negara yang disebabkan oleh *tax avoidance* akan semakin besar sehingga akan berpengaruh dengan penurunan pertumbuhan suatu negara.

Alasan peneliti memilih sektor industri dasar dan kimia sebagai objek penelitian dapat dilihat dari pertumbuhan PDB yang dialami oleh sektor industri dasar dan kimia di atas, yang mengalami peningkatan dan menjadikan sektor tersebut sebagai salah satu sektor yang pertumbuhannya paling tinggi menurut laporan PDB. Hal tersebut dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi pajak guna memaksimalkan keuntungan.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

*Tax avoidance* merupakan suatu strategi transaksi dengan memanfaatkan kelemahan–kelemahan dari ketentuan perpajakan suatu negara yang ditujukan untuk memperkecil beban pajak (Sari & Somoprawiro, 2020). Penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan praktik–praktik yang menyalahi aturan dengan cara memanipulasi laporan keuangan mereka.

Di Indonesia usaha–usaha untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan dengan cara melalui usaha dorongan dari internal maupun eksternal penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S–14 /PJ.7/2003) (DJP, 2021). Namun dari usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak ini juga mengalami

kendala. Salah satu kendala dari permasalahan ini adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda dijelaskan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018. Peraturan ini dibuat dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi, memberikan kepastian hukum, untuk mencegah adanya penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak, dan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak.

Keterlibatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak semakin tidak biasa dan pemerintah sangat tidak menginginkan tindakan ini dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah berharap perusahaan membayar pajak secara jujur tanpa menggunakan mekanisme penghindaran pajak. Dalam mengoptimalkan keuntungannya, banyak perusahaan berpikir akan melakukannya dengan cara penghindaran pajak. Penghindaran pajak mengacu pada mengatur peristiwa dengan cara meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan ada atau tidak adanya konsekuensi pajak yang timbul (Zaki *et al.*, 2019).

*Tax avoidance* dikatakan bahwa tindakan yang tidak melanggar hukum, tetapi pada umumnya semua pihak setuju bahwa *tax avoidance* tersebut merupakan tindakan yang secara praktik tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan tindakan *tax avoidance* secara langsung menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Cahyanti *et al.*, 2020). Praktik penerimaan pajak masih dibilang rendah dan sejalan dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak. Jika adanya peningkatan dari pertumbuhan ekonomi maka akan mendorong juga kenaikan dalam penerimaan pajaknya dan juga sebaliknya (Argo, 2019).



**Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak 2017–2019**

*Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kemenkeu, data diolah oleh penulis (2021)*

Pada tabel 1.2 dijelaskan bahwa nilai dari pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017–2019 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar Rp13.590 triliun, pada tahun 2018 indonesia mendapatkan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar Rp14.838 triliun, serta pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai Rp15.833,9 triliun tumbuh 5,02%, pertumbuhan tersebut masih terbilang lebih rendah dibanding capaian pada tahun 2018 sebesar 5,17%. Menurut Dewi (2019) berdasarkan data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp1.147,5 triliun (hanya 89,4% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017). Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 berdasarkan Kemenkeu mencapai Rp1.315,93 triliun (92,41%) yang mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun. Pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN pada tahun 2019), capaian penerimaan pajak tersebut tumbuh 1,7% dari realisasi di tahun 2018 sebagai dampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian nasional. Tren tidak tercapainya target penerimaan pajak ini selalu berulang dari tahun 2017–2019. Adanya realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang ditetapkan ini menjadi kerugian

yang sangat besar bagi negara. Salah satu penyebab tidak maksimalnya realisasi penerimaan pajak adalah adanya tindakan *tax avoidance* (Anggraeni *et al.*, 2013).

*Tax avoidance* merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk penghematan pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Zs & Astuti, 2020). Namun pada kenyataannya penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan sudah bukan merupakan hal yang baru didengar lagi. Banyak kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, contohnya pada beberapa perusahaan industri dasar dan kimia.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) diduga melakukan tindak *tax avoidance* dengan cara memanipulasi dokumen ekspor pada tahun 2016. Pada dokumen yang dimanipulasi oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk terdapat dugaan praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak pada ekspor pulp larut Indonesia, di mana penjualan pulp larut ini dilakukan ke Cina melalui perusahaan pemasarannya di salah satu negara surga pajak, yaitu Makau. Kebocoran pajak yang diakibatkan dari praktik tersebut diperkirakan sebanyak Rp1,9 triliun. Praktik pengalihan keuntungan tersebut dilakukan dengan salah klasifikasi kode sistem harmonisasi, di mana kode ini menjadi standar pengkodean barang dalam perdagangan internasional. Besaran dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk dihitung Forum Pajak Berkeadilan, yang secara buku berakibat lebih rendahnya pendapatan perusahaan di Indonesia sekitar 426 juta dolar AS (Pratama, 2020).

PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (IKPP) terindikasi diduga melakukan tindak penghindaran pajak dengan menunggak pajak lampu penerangan jalan non-PLN sebesar Rp 28 miliar ke pemerintah setempat pada tahun 2014. Salah satu anak usaha Sinarmas Group pada bidang pengolahan bubur kertas ini dinilai tidak taat pajak selama 4 tahun. BPK membongkar dugaan adanya kecurangan dalam pemakaian listrik oleh perusahaan IKPP dengan kecurigaan pembayaran pajak penerangan lampu jalan perusahaan IKPP kecil. Dihitung adanya perbedaan selisih antara kewajiban pajak lampu penerangan jalan dengan yang dibayar perusahaan itu selama 4 tahun (Sani, 2018).

Berdasarkan fenomena mengenai *tax avoidance*, peneliti menarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan tersebut kepada pemerintah demi meningkatkan laba perusahaan. Hal ini dapat merugikan negara karena sumber pendapatan dari sektor pajak berkurang dan dapat menghambat pembelanjaan negara untuk meningkatkan ekonomi sosial.

Beberapa variabel dipilih terindikasi dapat memengaruhi tindak *tax avoidance* yaitu transaksi penjualan berafiliasi, koneksi politik, dan *corporate social responsibility*. Transaksi penjualan berafiliasi dipilih karena perusahaan dalam melakukan penjualan barang atau jasa memiliki hubungan istimewa terhadap perusahaan lain untuk mengalihkan sumber data, kewajiban atau jasa antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi. Selain untuk mengetahui hubungan istimewa antar perusahaan, peneliti juga ingin melihat hubungan perusahaan dengan pemerintah melalui variabel koneksi politik yaitu perusahaan yang memiliki koneksi politik biasanya mendapat perhatian khusus dari para pemerhati ekonomi karena dengan adanya indikasi perlakuan istimewa dari pemerintah. Melihat dari hubungan antar perusahaan dan hubungan perusahaan dengan pemerintah, peneliti juga ingin melihat bagaimana hubungan perusahaan dengan masyarakat dari variabel *corporate social responsibility* yaitu perusahaan yang memiliki hubungan dengan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sosial dan lingkungan dengan memberikan kontribusi positif untuk melakukan salah satu kontribusi perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor pertama yaitu transaksi penjualan berafiliasi. Menurut Aryotama & Firmansyah (2020) transaksi penjualan berafiliasi merupakan suatu kesepakatan penjualan barang atau jasa antara dua pihak yang bergabung dengan hubungan khusus yang sudah ada sebelumnya. Transaksi penjualan berafiliasi merupakan suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan (IAI, 2018). Transaksi penjualan berafiliasi mengukur besar atau kecilnya transaksi penjualan hubungan istimewa yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan melakukan *tax avoidance* dikarenakan adanya hubungan afiliasi dan

perbedaan tarif setiap negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, dengan cara memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Helfin & Trisnawati (2020) serta Azizah & Kusmuriyanto (2016) menyatakan bahwa transaksi penjualan berafiliasi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian Aryotama & Firmansyah (2020) serta Marundha *et al.* (2020) menyatakan bahwa transaksi penjualan berafiliasi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yaitu koneksi politik. Menurut Jelita & Cahyaningsih (2019) koneksi politik adalah suatu kondisi di mana adanya suatu hubungan antara pihak tertentu di dalam sebuah perusahaan dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu yang akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Koneksi politik dapat juga dikatakan bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam pemerintahan. Koneksi politik mengukur tentang adanya hubungan istimewa antara pemilik perusahaan dengan pemerintah atau pemilik perusahaan yang menjabat di bidang pemerintahan. Dari adanya hubungan antara perusahaan dengan pemerintah itu dapat dikatakan perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak karena dengan melakukan pendekatan dengan pemerintah dapat membuat perusahaan menghindari pemeriksaan pajak, pengurangan denda pajak maupun tindakan lain yang tergolong penghindaran pajak sehingga dapat diinterpretasikan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki koneksi politik berpotensi akan melakukan tindakan *tax avoidance*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Riswandari & Bagaskara (2020) serta Asadanie & Venusita (2020) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Ng & Phie (2020) serta Putra & Suhardianto (2020) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yaitu *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* adalah suatu tanggung jawab perusahaan yang berkepanjangan dari berbagai aktivitas operasional perusahaan yang memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan yang tidak hanya untuk mencari keuntungan semata (Anggita *et al.*, 2019). CSR merupakan salah satu strategi bisnis perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang

berjangka panjang dengan segala aspek operasional perusahaan kepada *stakeholder*. Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan CSR, yaitu POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang terdiri dari 67 indikator, di mana POJK dibuat ditandai dengan adanya inisiatif standar secara nasional. Dengan membayar pajak melalui pemerintah, itu merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan. Hal yang dilakukan agar penghindaran pajak di perusahaan semakin rendah adalah dengan melakukan tingkat pengungkapan CSR yang semakin tinggi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah & Cahyaningsih (2020), serta Safitri & Muid (2020), menyatakan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa *et al.* (2017) serta Dharma & Noviani (2017) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian teori, fenomena yang telah dipaparkan, dan masing–masing variabel pada penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Transaksi Penjualan Berafiliasi, Koneksi Politik, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2019)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah hal yang sering dilakukan oleh perusahaan dengan salah satu upaya mengurangi beban pajak karena wajib pajak masih berada dalam lingkungan peraturan perpajakan melalui pemerintah (Safitri & Muid, 2020). Pajak yang tinggi menyebabkan banyak perusahaan memanipulasi laporan keuangan mereka dengan cara melakukan praktik–praktik yang menyalahi aturan berupa penghindaran pajak. Seharusnya perusahaan dilarang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak tersebut, keterlibatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak semakin tidak biasa dan pemerintah sangat tidak menginginkan tindakan ini dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah berharap perusahaan membayar pajak secara jujur tanpa menggunakan mekanisme penghindaran pajak (Zaki *et al.*, 2019). Titik lemah dalam peraturan perpajakan dijadikan keuntungan yang

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dapat melakukan *tax avoidance* yang tidak menentang hukum. Faktanya masih banyak kasus yang terjadi di perusahaan industri dasar dan kimia yang melakukan penghindaran pajak dengan cara memanipulasi dokumen ataupun melakukan kecurangan dengan pembayaran pajak yang kecil. Fenomena terkait *tax avoidance* dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk diduga melakukan tindak *tax avoidance* dengan cara memanipulasi dokumen ekspor ke Cina melalui perusahaan pemasarannya di salah satu negara surga pajak, yaitu Makau pada tahun 2016 dilakukan untuk memindahkan keuntungan perusahaan mereka ke luar negeri (Pratama, 2020). Fenomena lainnya datang dari PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk terindikasi diduga melakukan tindak penghindaran pajak dengan menunggak pajak lampu penerangan jalan non-PLN ke pemerintah setempat dengan melakukan kecurangan dalam pemakaian listrik dan melakukan pembayaran pajak penerangan lampu jalan yang kecil pada tahun 2014 (Sani, 2018). Hal tersebut sangat merugikan berbagai pihak terutama pemerintah.

Diketahui banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, dari tindakan *tax avoidance* ini secara langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Cahyanti *et al.*, 2020). Selain adanya dampak dari tingkat penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan, terdapat hal lain yang menjadi masalah peneliti dalam mengambil judul penelitian ini yaitu karena adanya hasil penelitian yang masih inkonsistensi dari beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor yang terindikasi dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* di antaranya transaksi penjualan berafiliasi, koneksi politik, dan *corporate social responsibility*. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tiga faktor tersebut dapat memengaruhi *tax avoidance*, tetapi beberapa penelitian lainnya tidak ditemukannya pengaruh antara tiga faktor tersebut terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah transaksi penjualan berafiliasi, koneksi politik, *corporate social responsibility*, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2017–2019?
2. Apakah transaksi penjualan berafiliasi, koneksi politik, dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada

- perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2017–2019?
3. Apakah transaksi penjualan berafiliasi berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2017–2019?
  4. Apakah koneksi politik berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2017–2019?
  5. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2017–2019?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana transaksi penjualan berafiliasi, koneksi politik, *corporate social responsibility*, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2017–2019?
2. Untuk mengetahui apakah transaksi penjualan berafiliasi, koneksi politik, dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2017–2019?
3. Untuk mengetahui apakah transaksi penjualan berafiliasi berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2017–2019?
4. Untuk mengetahui apakah koneksi politik berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2017–2019?
5. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2017–2019?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian pengaruh transaksi penjualan berafiliasi, koneksi politik, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam pengembangan pengetahuan penelitian ini adalah:

a. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan serta informasi mengenai pengaruh transaksi penjualan berafiliasi, koneksi politik, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai saran untuk memperluas referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai manajemen perpajakan, terutama faktor–faktor apa saja yang dapat memengaruhi terjadinya *tax avoidance*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut:

a. Bagi perusahaan:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan usaha pengambilan tindakan maupun kebijakan untuk menyampaikan laporan keuangan yang bebas dari kecurangan khususnya bagi perusahaan sektor industri dan kimia yang terdaftar di BEI serta dapat membantu pihak perusahaan dalam mengidentifikasi faktor–faktor yang dapat memengaruhi dalam pengambilan keputusan terkait dengan *tax avoidance*, yaitu transaksi penjualan berafiliasi, koneksi politik, dan *corporate social responsibility*.

b. Bagi pemerintah:

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan mengidentifikasi faktor–faktor yang memengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

c. Bagi investor:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para investor untuk lebih memahami mengenai faktor–faktor yang berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* dan selektif dalam pertimbangannya untuk mengambil keputusan dalam investasi pada perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Dalam bab ini berisi tentang: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori dari umum sampai ke khusus secara ringkas dan jelas mengenai pajak, *tax avoidance*, transaksi penjualan berafiliasi, koneksi politik, dan *corporate social responsibility* disertai uraian mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian untuk menguraikan pola pikir dalam menggambarkan masalah penelitian yang diakhiri dengan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan menjadi acuan dalam pengujian data.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Pembahasan pada bab ini menekankan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Dalam bab ini berisi tentang: jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta teknik analisis data.

#### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dengan menggunakan data yang sudah diseleksi dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (transaksi penjualan berafiliasi, koneksi politik, dan *corporate social responsibility*) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*) yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Dalam melakukan pembahasan sepatutnya dibandingkan dengan penelitian–penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

#### **e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran. Pembahasan pada bab ini berisi kesimpulan penyajian secara rinci tentang hasil yang diperoleh peneliti dari uraian interpretasi hasil serta saran terkait hasil yang diperoleh tersebut bagi pihak–pihak yang berkepentingan.

**halaman ini sengaja dikosongkan**